

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam putusan perkara Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Pbr dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Pbr telah memberikan perlindungan terhadap Lindahwati selaku konsumen dengan memutuskan bahwa Popo Hariyanto selaku pelaku usaha telah menjual sepatu bekas tanpa label berbahasa Indonesia yang dilarang untuk diperdagangkan. Popo Hariyanto juga tidak melakukan kewajibannya selaku pelaku usaha untuk memenuhi hak konsumen yang tercantum dalam Pasal 4 huruf b dan c UU PK, karena konsumen tidak mendapatkan barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan Popo selaku pelaku usaha tidak memenuhi hak konsumen dalam hal memberikan informasi dengan jelas tentang barang yang diperdagangkannya.
2. Dalam menjalankan usahanya, Popo Hariyanto selaku pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan benar dan

3. tidak bertanggung jawab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i dan melakukan pelanggaran sebagaimana hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PK yaitu mempromosikan suatu barang seolah-olah barang tersebut dalam keadaan baru dan/atau kondisi yang baik. Tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak dipenuhi oleh Popo Hariyanto selaku pelaku usaha dalam putusan perkara Nomor 829/Pid.Sus/2023/PN Pbr. Atas hal tersebut Popo Hariyanto dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf i jo Pasal 9 ayat (1) huruf b UU PK jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Putusan Perkara Nomor 829/Pid.sus/2023/PN Pbr, maka penulis memberikan saran bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya semaksimal mungkin lebih dapat memperhatikan hak-hak konsumen seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4 UU PK dan peraturan lain dalam UU PK dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti memperhatikan hak dan kewajiban selaku pelaku usaha, menjamin standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku untuk menghindari sengketa konsumen

dan tentunya tidak menyebabkan kerugian pada konsumen. Hal tersebut juga agar dapat menunjang terjalannya hubungan timbal balik yang baik dan seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Terhadap konsumen juga harus lebih berhati-hati dalam memilih produk atau barang yang akan digunakan dan memperhatikan hak dan kewajiban sebagai konsumen sebagaimana yang tertulis dalam UU PK. Hal ini juga bertujuan agar konsumen tidak merugikan dirinya sendiri dan terhindar dari sengketa antar konsumen dengan pelaku usaha.

